

**KONSEP IJTIHAD AHMAD AZHAR BASYIR
DAN APLIKASINYA DI ERA MODERN**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Agama
Dalam Hukum Islam**

OLEH :

**SYAIFUDIN
NIM : 9131 1451**

DIBAWAH BIMBINGAN

- 1. Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA
2. Drs. Supriatna**

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1421 H/2000 M**

**KONSEP IJTIHAD AHMAD AZHAR BASYIR
DAN APLIKASINYA DI ERA MODERN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU AGAMA
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

SYAIFUDIN
NIM : 9131 1451

DIBAWAH BIMBINGAN

- 1. Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA**
2. Drs. Supriatna

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1421 H/2000 M**

DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH, MA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Syaifudin
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada

Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

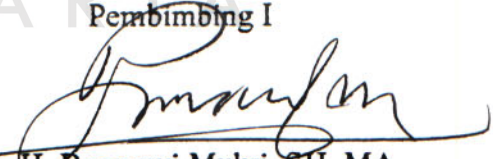
Nama : Syaifudin
NIM : 9131 1451
Jurusan : Peradilan Agama

yang berjudul KONSEP ITHAD AHMAD AZHAR BASYIR DAN APLIKASINYA DI ERA MODERN, sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Demikian pernyataan ini kami buat. Atas perhatian Bapak kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Jumadil Tsaniyah 1421 H
25 Agustus 2000 M

Pembimbing I


Dr s. H. Barmawi Mukri, SH, MA
NIP: 150 088 750

DRS. SUPRIATNA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Syaifudin
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada

Bapak Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Syaifudin
NIM : 9131 1451
Jurusan : Peradilan Agama

yang berjudul KONSEP IJTIHAD AHMAD AZHAR BASYIR DAN APLIKASINYA DI ERA MODERN, sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Demikian pernyataan ini kami buat. Atas perhatian Bapak kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Jumadil Tsaniyah 1421 H
25 Agustus 2000 M

Pembimbing II


Drs. Supriatna
NIP: 150 204 357

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

KONSEP IJTIHAD AHMAD AZHAR BASYIR DAN APLIKASINYA DI ERA MODERN

yang disusun oleh

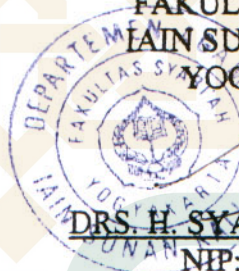
SYAIFUDIN

NIM: 9131 1451

telah dimunaqasyahkan pada hari Sabtu, tanggal 10 Jumadil Tsaniyah 1421 H/ 9 September 2000 M, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah (Ilmu Hukum Islam).

Yogyakarta, 10 Jumadil Tsaniyah 1421 H
09 September 2000 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DRS. H. SYAMSUL ANWAR, MA
NIP: 150 215 881

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Malik Madaniy, MA
NIP: 150 182 698

Sekretaris Sidang

Agus M. Najib, S. Ag. M. Ag
NIP: 150 275 462

Pembimbing I

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA
NIP: 150 088 750

Pembimbing II

Drs. Supriatna
NIP: 150 204 357

Penguji I

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA
NIP: 150 088 750

Penguji II

Drs. Kamsi, MA
NIP: 150 231 514

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang, segala puji bagi Allah yang menguasai semesta alam. Hanya kepada-Nya kami mohon pertolongan dalam segala urusan, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan salawat dan salam tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Tiada daya dan upaya kecuali dari Allah Yang Maha Tinggi dan Agung.

Alhamdulillah, skripsi yang sederhana dengan judul "KONSEP IJTihad AHMAD AZHAR BASYIR DAN APLIKASINYA DI ERA MODERN" sebagai kelengkapan menyelesaikan program studi Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Syari'ah (Ilmu Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat diselesaikan.

Terima kasih kami sampaikan kepada para pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Bapak Drs. H. Syamsul Anwar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Daclan M. Danuri, selaku Pembimbing Akademik.

3. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA dan Bapak Drs. Supriatna, selaku Pembimbing yang telah berkenan merelakan sebagian waktunya yang sangat berharga untuk membimbing skripsi ini sampai selesai.
4. Ayah (alm.) dan Bunda (alm.) yang telah membesarkan penyusun.
5. Segenap guru-guruku yang terhormat, yang telah dengan tabah dan sabar membimbing penyusun.
6. Semua pihak yang telah membantu penyusun yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penyusun berdo'a semoga amal-amalnya mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Amin.

Skripsi yang sederhana ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritikan dan masukan yang sifatnya membangun dan memperbaharui sangat diharapkan. Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penyusun dan para pembaca. Semoga Allah menerimanya sebagai amal kebajikan. Amin.

Yogyakarta, 15 Jumadil Tsaniyah 1421 H
15 Agustus 2000 M

Penyusun

Syaifudin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	-
ت	Tā'	t	-
ث	Tsā'	ṡ	s dengan titik di atas
ج	Jim	j	-
ح	Ḥā'	ḥ	h dengan titik di bawah
خ	Khā'	kh	-
د	Dāl	d	-
ذ	Zāl	z	z dengan titik di atas
ر	Rā'	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s dengan titik di bawah
ض	Ḍād	ḍ	d dengan titik dibawah

ط	Ṭā'	ṭ	t dengan titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	z dengan titik di bawah
ع	‘Ain	-	koma terbalik
غ	Gain	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	al-Qur'an
ك	Kāf	k	-
ل	Lā'	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
هـ	Hā'	h	-
ء	Hamzah	‘	apostrof (‘) tetapi lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدون ditulis muta'addidūn

عدة ditulis 'iddah

III. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h

حكمة ditulis hikmah

جنسية ditulis jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*

كرامة الأولياء ditulis *karamat^ul auliya'*

زكاة الفطرة ditulis *zakat^ul fiṭ rah*

IV. Vokal Pendek

_____ /	(<i>fatḥah</i>)	ditulis	<i>a</i>
_____ /	(<i>kasrah</i>)	ditulis	<i>i</i>
_____ 2	(<i>ḍammah</i>)	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1. *fatḥah* + *alif* ditulis *ā*

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. *fatḥah* + *ya' mati* ditulis *ā*

تنسى ditulis *tansa*

3. *kasrah* + *ya' mati* ditulis *ī*

كريم ditulis *karīm*

4. *ḍammah* + *wa wu mati* ditulis *ū*

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

1. *fatḥah* + *ya' mati* ditulis *ai*

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wa wu mati ditulis *au*

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

أَعِدْتُ ditulis *u'iddat*

لَنْ شَكَرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis *al-*

الْقُرْآن ditulis *al-Qur'an*

الْقِيَاس ditulis *al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf / (cl)-nya.

السَّمَاء ditulis *as-sama'*

الشَّمْس ditulis *asy-syams*

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوض ditulis *zawil furūd* atau *zawi al-furūd*

أَهْلُ السُّنَّة ditulis *ahlussunnah* atau *ahl al-sunnah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	17
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	24
 BAB II. GAMBARAN UMUM IJTIHAD	
A. Pengertian dan kedudukan Ijtihad dalam Islam	26
B. Ruang Lingkup Ijtihad dan Syarat Mujtahid	35

C. Ijtihad Dalam Lintasan Sejarah	48
D. Ijtihad di Era Modern	66
BAB III. K.H AHMAD AZHAR BASYIR DAN PEMIKIRANNYA	
TENTANG IJTIHAD	
A. Riwayat Hidup Ahmad Azhar Basyir	72
1. Pendidikan dan perjuangannya	74
2. Karya-Karya Ilmiahnya	78
3. Pokok-Pokok Pemikirannya	83
B. Pemikiran Ahmad Azhar Basyir tentang Ijtihad	91
C. Relevansi Pemikiran Ijtihad Ahmad Azhar Basyir dengan Pemikiran ijtihad Ibn Taimiyyah	130
BAB IV. ANALISIS METODE IJTIHAD AHMAD AZHAR	
SERTA APLIKASINYA DI ERA MODERN	
A. Ijtihad Sebagai Metode Penemuan dan penafsiran Hukum Islam Perspektif Ahmad Azhar Basyir	142
B. Metode Ijtihad Perspektif Ahmad Azhar basyir serta Aplikasinya di Era Modern	154

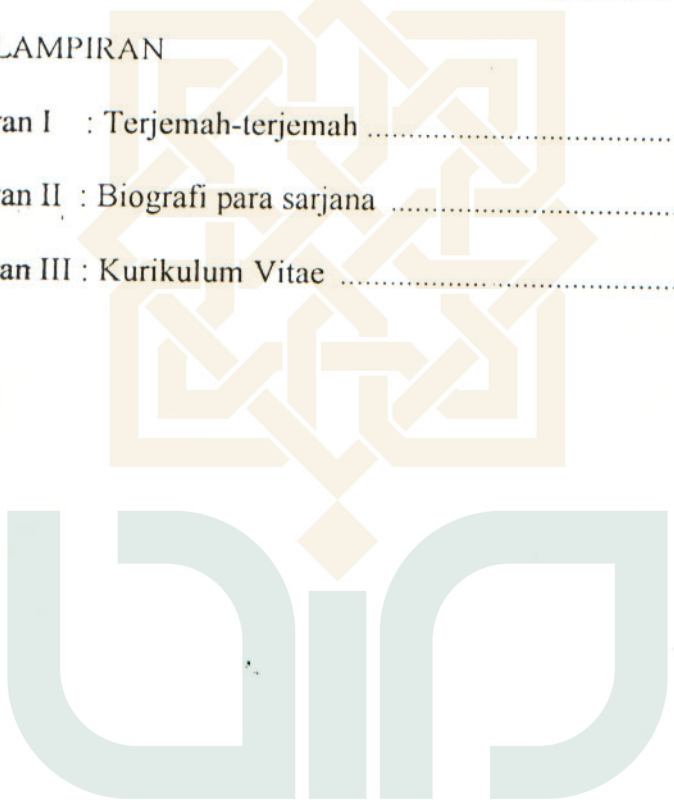
BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	169
B. Saran-saran	170

DAFTAR PUSTAKA	I
----------------------	---

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Terjemah-terjemah	XIII
Lampiran II : Biografi para sarjana	XVIII
Lampiran III : Kurikulum Vitae	XXII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada dalam masyarakat. Semakin maju sebuah komunitas masyarakat semakin terbuka dalam mengakses perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi umat beragama, dalam hal ini umat Islam, kenyataan tersebut dapat menimbulkan masalah, terutama bila dihubungkan dengan norma-norma agama. Semakin maju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat, semakin kompleks juga persoalan-persoalan yang ditimbulkannya.

Apabila ini dikaitkan dengan syari'at Islam, maka syari'at Islam dituntut untuk mampu memecahkan persoalan-persoalan yang muncul. Ini tentu membutuhkan suatu aktivitas intelektual yang akurat untuk membuktikan bahwa syari'at Islam tersebut adalah sesuai untuk setiap masyarakat dimanapun dan kapanpun.

Ilustrasi tentang kemampuan syari'at Islam menjawab tantangan zaman tersebut dapat dilakukan dengan mengemukakan beberapa prinsip syari'at Islam mengenai tatanan hidup yang bersifat vertikal dan tatanan hidup yang bersifat horizontal antar sesama manusia.

Pada umumnya para ahli usul fiqh menetapkan kaidah bahwa dalam hal hubungan vertikal dengan Allah SWT. tidak dapat dilakukan kecuali bila ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut diperintahkan oleh Allah SWT. atau

melalui tauladan dari utusan-Nya.¹⁾ Sedangkan dalam bidang horizontal antar sesama manusia adalah boleh, kecuali bila ada petunjuk yang melarangnya.²⁾

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut senantiasa berlanjut seiring dengan irama sunnatullah. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain-lainnya. Menurut para ahli linguistik dan semantik, bahwa bahasa akan mengalami perubahan setiap sembilan puluh tahun.³⁾ Perubahan dalam bahasa secara langsung atau tidak langsung mengandung arti perubahan dalam masyarakat.

Pernyataan tersebut menarik untuk diperhatikan, karena Nabi Muhammad SAW. pernah mengatakan bahwa setiap seratus tahun (seabad) ada orang yang bertugas memperbaharui pemahaman keagamaan. Adapun hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس مائة سنة من يجدد لها دينها⁴⁾

Aktifitas ijtihad akan tetap dibutuhkan dalam setiap zaman dan tempat, guna mencari solusi (pemecahan) atas problem-problem yang muncul. Ijtihad ulama' zaman dahulu kendatipun sesuai dengan waktu dan keadaan mereka, namun

¹⁾ Asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1341 H), II: 221.

²⁾ As-Suyūṭī, *Al-Asybah wa an-Nazāir fī al-Furū'*, (ttp.: Dār al-Fikr, tt.), hlm. 43-44.

³⁾ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 163.

⁴⁾ Abū Dawūd, *Sunan Abī Dāwud*, Kitāb Al-Malāḥim, Bāb Mā Yaḥkuru fī Qarni al-Mi'ati, (Beirut: Al-Maktabah al-'Aṣriyyah, tt.), IV: 109.

belum tentu sesuai dengan keadaan zaman sekarang.⁵⁾ Senada dengan pernyataan di atas, dengan sangat bijaksana Ibn Qayyim al-Jauziyyah mengatakan:

تَغْيِيرُ الْفُتُوى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْإِمْكِنَةِ
وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

6)

Hasil dari suatu ijtihad merupakan produk pemikiran akal manusia yang bersifat relatif dalam rangka menangkap petunjuk Allah SWT. dalam wahyu-Nya yang bersifat absolut, yang bersifat relatif tersebut sudah bisa kita pastikan bahwa hanya akan mampu memunculkan sesuatu yang relatif pula. Hal ini berbeda sekali dengan keberadaan wahyu itu sendiri yang bersifat absolut dan abadi sepanjang masa. Syari'ah menyatukan hukum sebagai adanya dengan hukum sebagai seharusnya. Jadi syari'ah meliputi hukum yang menjadi kenyataan dengan hukum yang seharusnya, yakni ideal dan positif.⁷⁾

Dalam perjalanan panjangnya, aktifitas ijtihad tersebut mengalami pasang surut, dimana sebuah masa tertentu ijtihad mendapatkan tempat yang sangat tinggi serta mendapat apresiasi yang membanggakan, akan tetapi suatu ketika ijtihad tersebut dianggap oleh sebagian umat Islam menjadi suatu hal yang mustahil, sehingga muncullah sebuah ungkapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup.

⁵⁾Fathurrahman Djamil, *Filsafat*, hlm. 164.

⁶⁾Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām, al-Muwāqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.), hlm. 3.

⁷⁾Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Study Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian W. Asmin (et. al), (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 79.

Berdasarkan fakta sejarah, pada umumnya para penulis *tarīkh tasyrīf*, menetapkan periodisasi perkembangan ijtihad tersebut menjadi lima periode. *Pertama*, Periode Nabi Muhammad SAW. *Kedua*, Periode Sahabat. *Ketiga*, Periode Tabi'in dan Tabi'at-Tabi'in. *Kempat*, Periode setelah para Imam Mazhab. *Kelima*, Periode Masa Modern.⁸⁾

Pada masa modern, para ulama' dan tokoh pemikir Islam mulai merasakan dan menyadari kelemahan umat, terutama setelah melihat kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh bangsa-bangsa Eropa. Mereka menyadari setelah sekian lama pintu ijtihad dianggap tertutup, bahwa ijtihad sangat dibutuhkan oleh umat Islam. Pada saat ini muncullah para penganjur ijtihad. Diberbagai belahan dunia ruh ijtihad mulai dikobarkan lagi. Di India muncul Syah Wali Allah, di Semenanjung Arabia muncul pula gerakan Wahhabiyah yang dipimpin Muhammad Ibn Abdul Wahhab, di Afrika Utara muncul gerakan Sanusiyyah, dan lain-lainnya.⁹⁾

Semangat gerakan penerobosan kebekuan ijtihad, aromanya tercium juga sampai ke Indonesia. Salah satu pembawa semangat gerakan ijtihad tersebut adalah Ahmad Dahlan. Seorang yang berpikiran maju asal Yogyakarta ini pernah menetap selama tiga tahun di Makkah.¹⁰⁾ Sekembalinya ke Indonesia, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi sosial Islam di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912

⁸⁾Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 12-45.

⁹⁾Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad asy-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 8.

¹⁰⁾A. Mukti Ali, *Ijtihad Dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal*, cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 14.

M. yang diberi nama Muhammadiyah, sebuah organisasi sosial Islam yang terpenting di Indonesia sebelum perang Dunia II dan bahkan sampai saat ini.¹¹⁾

Dalam rentang panjang perjalanannya, Muhammadiyah telah banyak melahirkan tokoh-tokoh pembaharu, salah satu diantaranya adalah Ahmad Azhar Basyir (w. 1994 M.). Beliau merupakan salah satu kader puncak yang pernah menjadi ketua PP. Pemuda Muhammadiyah (1954-1957 M.) serta menjadi ketua PP. Muhammadiyah (1990-1995 M.).¹²⁾

Ahmad Azhar Basyir termasuk salah satu jajaran elit pemikir hukum Islam. Dengan kematangan keilmuan yang beliau peroleh dari jenjang akademisi serta pernah nyantri di pondok pesantren, terkumpul sudah pada dirinya kelengkapan bagi seorang pemikir hukum Islam.

Di samping menimba ilmu di negerinya sendiri, Ahmad Azhar Basyir juga pernah menimba ilmu pengetahuan di luar negeri yaitu Bagdad (Irak) serta di Universitas al-Azhar, Kairo (Mesir). Telah banyak karya ilmiah yang lahir dari tangan beliau, baik yang berkaitan dengan hukum Islam, filsafat hukum Islam, pendidikan Islam, ekonomi Islam dan lain sebagainya.

Dari sekian banyak karya beliau dalam bidang keislaman tersebut, nampaknya hukum Islam serta filsafat hukum Islam menempati posisi yang paling tinggi. Salah satu penghargaan pemerintah atas keilmuan beliau dalam bidang

¹¹⁾Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, cet. VII, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1994), hlm. 84.

¹²⁾H. M. Amin Rais, "In Memoriam: H. Ahmad Azhar Basyir", *Suara Muhammadiyah*, No. 14 Tahun Ke-79/1994, hlm. 54, kolom 1.

hukum Islam adalah dimasukkannya beliau dalam salah satu Tim Perumus Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.¹³⁾

Apresiasi atas ketokohan Ahmad Azhar Basyir dalam bidang pemikiran hukum Islam tidak hanya datang dari dalam negeri saja, tetapi di dunia Internasional beliau mendapat tempat yang terhormat. Pada masa hayatnya beliau adalah satu-satunya wakil dari Indonesia di organisasi Islam sedunia (OKI).

Dalam wacana pemikiran hukum Islam berkembang dua arus utama yang saling berhadap-hadapan. Satu pihak menyatakan tertutupnya pintu ijtihad, pihak yang lain menyatakan bahwa pintu ijtihad tidak tertutup bahkan menganjurkan dilakukannya ijtihad.

Sedangkan pihak yang menganjurkan untuk berijtihad nampaknya juga terjadi perbedaan pandangan. Satu pihak menyatakan *Ijtihād fī al-Mazhab* (kelompok yang bermazhab) sedangkan kelompok yang lain mengatakan bahwa tidak ada keharusan bagi umat Islam untuk bermazhab. Dua kelompok ini dalam perjalanannya terjadi perbedaan yang mendasar dalam langkah ijtihadnya.

Bagi mereka yang berada dalam kelompok yang bermazhab dalam melakukan ijtihad senantiasa berangkat dari usul fiqh dan kaidah-kaidah fiqhiyyah yang telah digariskan oleh imam mazhabnya. Tetapi sebaliknya, bagi golongan yang tidak bermazhab, tentunya mempunyai *manhaj* tersendiri dalam melakukan ijtihad.

¹³⁾Lihat H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 48.

Dalam hal ini Ahmad Azhar Basyir dapat dimasukkan dalam kelompok yang tidak bermazhab.¹⁴⁾

Adanya kenyataan tersebutlah yang menjadi daya tarik penyusun untuk meneliti lebih dalam, yang sudah barang tentu menentukan penelaahan dan penelitian yang intensif dan akurat.

B. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang masalah di atas, maka penyusun dapat merumuskan pokok-pokok masalah yang perlu diteliti dan dituangkan dalam karya ilmiah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode yang dipakai oleh Ahmad Azhar Basyir dalam berijtihad ?
2. Bagaimana aplikasi metode ijtihad perspektif Ahmad Azhar Basyir tersebut ketika berhadapan dengan persoalan yang sudah ada nasnya dan persoalan yang tidak ada nasnya ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan metode ijtihad yang dipakai oleh Ahmad Azhar Basyir.
- b. Untuk mengelaborasi aplikasi metode ijtihad yang dipakai oleh Ahmad Azhar Basyir terhadap masalah yang sudah ada nasnya dan masalah yang tidak ada nasnya.

¹⁴⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman, Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. II, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 280.

2. Kegunaan

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Memberi sumbangan terhadap wacana ijtihad dalam rangka mencari solusi problem-problem dicara modern.
- b. Memberi sumbangan dalam ilmu Teori Hukum Islam perspektif ulama' modern.

D. Telaah Pustaka

Persoalan ijtihad merupakan persoalan yang sangat penting yang bisa menjadi tolok ukur terhadap dinamisasi hukum Islam. Hal ini paling tidak bila dikaitkan dengan sumber hukum Islam yang sudah terhenti jumlahnya sekitar XV abad yang lalu, yaitu dengan wafatnya Rasulullah SAW., penutup dari sekian para nabi. Bahkan Muhammad Iqbal mengatakan bahwa daya gerak agama Islam (dinamisor) terletak pada ijtihad.¹⁵⁾ Dengan begitu kemampuan hukum Islam dalam menjawab persoalan-persoalan yang muncul kuncinya terletak pada ijtihad tersebut.

Mengingat pentingnya persoalan ijtihad, banyak sekali karya ilmiah yang membahas dan meneliti ijtihad yang telah dilakukan oleh para ulama', baik ijtihad ulama' masa silam maupun ijtihad ulama' masa kini, baik ijtihad yang dilakukan secara perscorangan maupun ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok ulama'. Diantara karya ilmiah yang meneliti terhadap ijtihad ulama' sebagai pribadi, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amin terhadap ijtihad Ibn

¹⁵⁾M. Iqbal, *Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam*, alih bahasa: Osman Raliby, (Jakarta: NV. Bulan Bintang, tt.), hlm. 204.

Taimiyyah,¹⁶⁾ penelitian yang dilakukan oleh Nasrun Rusli tentang konsep Ijtihad asy-Syaukani.¹⁷⁾ Sedangkan penelitian ijtihad terhadap suatu lembaga atau majelis, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Fathurrahman Djamil terhadap Majelis Tarjih Muhammadiyah,¹⁸⁾ penelitian yang dilakukan oleh H. M. Atho' Mudzhar terhadap Majelis Ulama' Indonesia.¹⁹⁾

Keadaan demikian mengindikasikan betapa besar perhatian para pemikir hukum Islam akan pentingnya ijtihad. Pada satu sisi mengingat terbatasnya sumber-sumber hukum Islam yang berupa nas, belum lagi kalau dilihat dari tingkat kejelasan nas itu sendiri. Pada sisi yang lain masyarakat senantiasa bergerak dinamis, praktis problematika yang dihadapi masyarakat semakin hari semakin kompleks yang sudah barang tentu membutuhkan pemecahan terhadap masalah tersebut.

Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan telah banyak dijadikan sebagai bahan kajian. Pada umumnya para peneliti mengkaji Muhammadiyah dari segi sosial keagamaan. Diantara peneliti Muhammadiyah yang mengkaji dari segi sosiologis adalah Mitsuo Nakamura, pemikiran Muhammadiyah

¹⁶⁾ Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyyah Dalam Bidang Fikih Islam*, Disertasi Doktor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, diterbitkan oleh INIS, jilid IX, (Jakarta: INIS, 1991).

¹⁷⁾ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad asy-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

¹⁸⁾ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Disertasi Doktor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, diterbitkan oleh Logos Wacana Ilmu, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995).

¹⁹⁾ H. M. Atho' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama' Indonesia*, Disertasi Doktor di Universitas California, Los Angeles, USA, diterbitkan oleh INIS, seri INIS XVII, (Jakarta: INIS, 1993).

dibandingkan dengan pemikiran Muhammad Abduh dibahas oleh Arbiyah Lubis, sedangkan bidang politiknya oleh Alfian. Adapun yang khusus membahas mengenai “Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah” dengan menggunakan pendekatan historis-yuridis telah dilakukan oleh Tim dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sedangkan penelitian terhadap Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah dan kaitannya dengan maqasid asy-syari’ah dengan pendekatan yuridis-filosofis oleh Fathurrahman Djamil.²⁰⁾

Ahmad Azhar Basyir adalah salah satu kader puncak Muhammadiyah, beliau pernah menjadi ketua PP. Pemuda Muhammadiyah, ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah, serta puncaknya menjadi ketua PP. Muhammadiyah periode 1990-1995 M.²¹⁾ Dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah, pendapat pribadi bukanlah pendapat majelis,²²⁾ dengan demikian dalam mengambil keputusan, Majelis Tarjih Muhammadiyah selalu melalui *Ijtihād Jamā’i*.

Sejauh ini belum ada satu buku atau karya ilmiah yang secara khusus membahas mengenai metode ijtihad Ahmad Azhar Basyir, akan tetapi penelitian tentang beliau sudah pernah dilakukan. Untuk mengetahui sejauh mana masalah ini telah dibahas dan untuk menggambarkan apa yang telah diteliti oleh ilmuan lainnya, akan penyusun telusuri karya ilmiah tersebut satu persatu guna menghindari duplikasi karya ilmiah.

Buku yang berjudul “*Ideologisasi Gerakan Dakwah: Episode Kehidupan M. Natsir dan Ahmad Azhar Basyir*”, karya Abdul Munir Mul Khan pada bagian episode

²⁰⁾Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad.*, hlm. 8.

²¹⁾Lihat Foot note nomor 12.

²²⁾Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad.*, hlm. 161.

kehidupan Ahmad Azhar Basyir banyak membahas tentang hubungan yang erat antara Ahmad Azhar Basyir dengan Muhammadiyah. Bahkan dalam buku tersebut dikatakan bahwa Ahmad Azhar Basyir terlibat aktif dalam perumusan konsep-konsep mendasar bagi Muhammadiyah, baik mengenai landasan gerak kegiatan Muhammadiyah maupun filosofi gerakan itu sendiri.²³⁾ Karya ilmiah ini lebih difokuskan kepada strategi dan misi serta visi dakwah yang dijalankan oleh Ahmad Azhar Basyir, sama sekali tidak menyinggung mengenai metode ijtihad perspektif Ahmad Azhar Basyir.

Sedangkan karya ilmiah dalam bentuk makalah dalam rangka membahas pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan telah dibukukan adalah makalah Ny. Suwarni Salyo, SH. yang membahas tentang "*Kedudukan Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam*", pada intinya hanya menggarisbawahi pemikiran Ahmad Azhar Basyir, bahwa sistem pewarisan Islam menganut sistem patrilineal.²⁴⁾ Dalam tulisan ini sama sekali tidak mengungkapkan mengenai metode ijtihad yang dilakukan oleh Ahmad Azhar Basyir.

Dalam forum yang sama pemakalah kedua yakni K. H. Djamaluddin dalam kesimpulan akhirnya hanya menekankan beberapa point diantaranya beliau menyatakan bahwa hukum waris Islam yang didasarkan pada nas harus diterima apa

²³⁾ Abdul Munir Mulkhan, *Ideologisasi Gerakan Dakwah: Episode M. Natsir dan Ahmad Azhar Basyir*, cet. I, (Yogyakarta: Sipsress, 1996), hlm. 1.

²⁴⁾ Ahmad Azhar Basyir (pengh. dan peny.), *Masalah Kedudukan Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam*, cet. II, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988), hlm. 11.

adanya,²⁵⁾ beliau juga tidak membahas mengenai metode ijtihad Ahmad Azhar Basyir.

Pemakalah selanjutnya yaitu Drs. Syarifuddin dalam kesimpulan akhir menyatakan bahwa perbedaan jumlah penerimaan anak laki-laki dan anak perempuan dalam waris Islam lebih disebabkan oleh beban yang ditanggung oleh anak laki-laki lebih besar bila dibanding anak perempuan,²⁶⁾ tanpa menjelaskan tentang metode ijtihad Ahmad Azhar Basyir.

Sedangkan pembahas terakhir dalam forum tersebut, yaitu H. Mahadi, SH. dalam akhir pembahasannya menyarankan perlunya membuat dua kodifikasi hukum waris, satu untuk golongan Muslim dan satu lagi untuk golongan non Muslim atau membuat Undang-undang yang menyerupai Undang-undang Perkawinan,²⁷⁾ sekali lagi sama sekali tidak membahas mengenai metode ijtihad Ahmad Azhar Basyir.

Beberapa karya ilmiah dalam bentuk tesis dan skripsi yang meneliti tentang Ahmad Azhar Basyir diantaranya tesis yang ditulis oleh Yurna yang berjudul "*Refleksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam Ahmad Azhar Basyir*". Yurna mengkaji pemikiran-pemikiran Ahmad Azhar Basyir melalui pendekatan sosio-historis. Menurutnya, Ahmad Azhar Basyir menganut dua aliran pemikiran, yakni *normatif* dan *filosofis*, dimana kajian filosofis Ahmad Azhar Basyir (lebih) menitik beratkan pada *maqāṣid asy-Syari'at* (ruh atau jiwa syari'at yaitu kemaslahatan), dengan tetap mengacu pada nas-nas yang ada. Sebagaimana dicontohkan ketika Ahmad Azhar Basyir mengkaji kasus transplantasi organ tubuh. Ahmad Azhar Basyir

²⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 17.

²⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 27.

²⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 37.

membolehkan pelaksanaan transplantasi organ tubuh dengan syarat digunakan untuk memulihkan cacat yang menyempitkan kehidupan.²⁸⁾

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Rukayah yang berjudul "*Studi Pemikiran Ahmad Azhar Basyir Tentang Beberapa Masalah Dalam Hukum Waris Islam*", menyoroti pemikiran Ahmad Azhar Basyir seputar persoalan kewarisan: pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan dan kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam, serta pendekatan yang digunakan Ahmad Azhar Basyir dalam menyelesaikan polemik bagian waris laki-laki dan perempuan juga kedudukan ahli waris pengganti.²⁹⁾

Pada akhir pembahasannya, Rukayah berkesimpulan, *Pertama*, berkaitan dengan penyelesaian polemik bagian waris laki-laki dan perempuan yang menawarkan pembagian yang sama dari 2 : 1 menjadi 1 : 1, Ahmad Azhar Basyir tetap berpedoman pada aturan normatif al-Qur'an surat an-Nisa : 11, yakni perbandingan harta perolehan laki-laki dan perempuan adalah 2 : 1. *Kedua*, hukum waris Islam tidak mengenal penggantian ahli waris, tetapi pelebagaan penggantian ahli waris dapat diterima tidak secara penuh melainkan bentuk modifikasi. *Ketiga*, pendekatan yang dipergunakan Ahmad Azhar Basyir ialah filosofis,³⁰⁾ terutama

²⁸⁾Yurna, *Refleksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam Ahmad Azhar Basyir*, Tesis Pasca Sarjana, tidak diterbitkan, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1996), hlm. 176.

²⁹⁾Rukayah, *Studi Pemikiran Ahmad Azhar Basyir Tentang Beberapa Masalah dalam Hukum Waris Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997), hlm. 8.

³⁰⁾*Ibid.*, hlm. 83.

tampak ketika beliau menerima pelebagaan penggantian ahli waris yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).³¹⁾

Hampir senada dengan skripsi Rukayah, skripsi Mimin Haryanto yang berjudul "*Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi atas Kritik Ahmad Azhar Basyir Tentang Aspek Reaktualisasi Kewarisan Islam)*". Dalam skripsi tersebut Mimin membahas secara ringkas sanggahan-sanggahan Ahmad Azhar Basyir atas internalisasi pendekatan sosiologis dalam reaktualisasi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Perbedaannya dengan skripsi Rukayah, Mimin lebih memfokuskan pembahasannya pada alasan-alasan penolakan Ahmad Azhar Basyir terhadap reaktualisasi sosiologis yang menurut penggagas awalnya diilhami oleh ijihad Umar bin Khattab, yang dikenal menyimpang dari nas.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zahrul Anam yang berjudul "*Pemikiran Ahmad Azhar Basyir dalam hukum Islam Kontemporer di Indonesia*". Menurutny, di dalam merespon persoalan-persoalan hukum fiqh kontemporer, Ahmad Azhar Basyir memberikan kelapangan bagi penggunaan *ar-ra'yu* dengan lebih mengacu pada gagasan-gagasan masalah yang obyektif dan rasional. Ahmad Azhar Basyir tidak memihak ketat aturan mazhab, sehingga beliau cukup leluasa menerapkan model-model *istinbat* hukum yang dipakai ulama' tanpa harus mengikuti mazhab ulama' yang bersangkutan. Dikatakan pula bahwa Ahmad Azhar Basyir bukanlah seorang *ahlu ar-ra'yi* murni atau seorang yang mengaplikasikan ideologi pemikiran rasionalisme secara murni. Corak pemikirannya bersifat

³¹⁾ *Ibid.*, hlm. 78.

moderat-konservatif, corak pemikiran yang tidak terbelenggu nas tetapi tidak melepaskannya secara total.³²⁾

Skripsi yang ditulis Ajad Sudrajad yang berjudul "*Pemikiran K. H. Ahmad Azhar Basyir Mengenai Elastisitas Hukum Islam*",³³⁾ dalam bab III point B disebutkan tentang pandangan Ahmad Azhar Basyir mengenai hukum Islam dinyatakan bahwa perubahan hukum Islam bisa terjadi atas hukum yang didasarkan pada nas dan hukum yang tidak ada nasnya.³⁴⁾ Meskipun di sana terdapat beberapa metode ijtihad, tetapi penelitian itu titik tekannya bukan pada metode ijtihad melainkan kepada hasil dari ijtihad itu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis,³⁵⁾ bukan pendekatan usul fiqh (filosofis) atau metode ijtihadnya. Khusus mengenai pandangan Ahmad Azhar Basyir terhadap 'urf (adat) penelitian sudah dilakukan oleh Sholihan dalam sebuah skripsi yang berjudul "*Perspektif K. H. Ahmad Azhar Basyir tentang 'Urf dan Prospeknya Dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*", dengan menggunakan pendekatan sosiologis.³⁶⁾ Sesuai dengan judul penelitian tersebut, maka obyek kajiannya terfokus pada pandangan Ahmad Azhar Basyir tentang 'urf (adat). Namun demikian

³²⁾ Muhammad Zahrul Anam, *Pemikiran Ahmad Azhar Basyir Dalam Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999), hlm. 134.

³³⁾ Ajad Sudrajad, *Pemikiran K. H. Ahmad Azhar Basyir Mengenai Elastisitas Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Agama Islam UII, 2000).

³⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 64-69.

³⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 11.

³⁶⁾ Sholihan, *Perspektif K. H. Ahmad Azhar Basyir tentang 'Urf dan Prospeknya Dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Agama Islam UII, 1996), hlm. 10.

dalam penelitian tersebut juga diadakan komparasi antara 'urf dengan metode ijtihad yang lain,³⁷⁾ namun sebagai komparatif terhadap 'urf, metode ijtihad yang lain tersebut bukan dalam perspektif Ahmad Azhar Basyir, jadi jelas sekali tidak menggambarkan secara utuh tentang metode-metode ijtihad yang dipakai Ahmad Azhar Basyir.

Memang merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk diingkari bahwa sebagai kader puncak Muhammadiyah Ahmad Azhar Basyir mempunyai hubungan khusus dengan Muhammadiyah, bahkan sulit untuk dipisahkan antara beliau dan Muhammadiyah.³⁸⁾ Namun demikian Majelis Tarjih Muhammadiyah sebagai lembaga ijtihad dalam salah satu butir *manhaj istinbat*-nya dengan tegas menyatakan bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menjalankan ijtihadnya senantiasa dalam bentuk *ijtihād jamā'ī*.³⁹⁾ Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad pribadi, kendatipun ijtihad ketua majelis atau ketua PP. Muhammadiyah, bukanlah merupakan pendapat majelis. Dengan demikian penelitian terhadap metode ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak dengan sendirinya merupakan penelitian terhadap metode ijtihad anggota PP. Muhammadiyah termasuk metode ijtihad Ahmad Azhar Basyir.

Dari paparan tersebut di atas, jelas sekali bahwa masalah ini belum ada yang membahas dan meneliti secara khusus dalam sebuah karya ilmiah, baik yang berkaitan dengan pokok masalah maupun pendekatan yang digunakan.

³⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 49-55.

³⁸⁾ Lihat Foot note nomor 23.

³⁹⁾ Lihat Foot note nomor 22.

E. Kerangka Teoritik

Syari'at Islam berlaku sepanjang masa, berkembang menurut perkembangan zaman, dan itulah faktor yang menjadi sebab sehingga syari'at Islam sanggup menjawab tantangan zaman, menjadi solusi atas problematika sosial kemasyarakatan yang selalu dinamis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus menerus berlaku.⁴⁰⁾ Sebagai daya penggerak atau dinamisor hukum Islam tersebut terletak pada ijtihad.⁴¹⁾ Sejauh mana ijtihad itu dioptimalkan, sejauh itu pula hukum Islam akan mampu mengantisipasi dan menjadi *problem solver* terhadap permasalahan yang kian hari semakin kompleks.

Secara garis besar syari'at Islam diturunkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia dan seluruh alam beserta isinya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

42) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
43) وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون

Karena kedudukannya sebagai rahmat seluruh alam dalam segala tempat dan zaman, maka tujuan Syari' (pembuat syari'at) menetapkan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, secara individu maupun kolektif di dunia dan akhirat, menolak kemadaratan dan kemafsadatan serta menunjukkan keadilan

⁴⁰⁾T.M. Hasbi ash-Shiddieqy. *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 31.

⁴¹⁾M. Iqbal, *Pembangunan*., hlm. 204.

⁴²⁾Al-Anbiyā' (21) : 107.

⁴³⁾Sabā' (34) : 28.

yang mutlak.⁴⁴⁾ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidaklah disebut rahmat bila hukum Islam itu tidak mampu mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia, alam dan isinya di manapun dan kapanpun juga.

Di samping itu pengasan Allah SWT. dalam al-Qur'an bahwa Nabi Muhammad SAW. adalah nabi dan rasul terakhir, menunjukkan dengan jelas bahwa tidak ada lagi syari'at yang diturunkan Allah SWT. dengan berakhirnya risalah kenabian Muhammad SAW. Oleh sebab itulah syari'at yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. adalah syari'at yang abadi untuk sepanjang masa. Hal ini dinyatakan oleh Allah SWT. dalam al-Qur'an sebagai berikut:

ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
 45) وكان الله بكل شيء عليما
 46) قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا

Berkaitan dengan berakhirnya wahyu Allah SWT. bersamaan dengan berakhirnya risalah kenabian Muhammad SAW. dalam salah satu firman-Nya Allah SWT. menganjurkan kepada sebagian kaum muslimin untuk memperdalam pemahamannya terhadap agama dan tentunya hal ini erat sekali kaitannya dengan semakin kompleksnya problematika yang dihadapi umat. Allah SWT. berfirman sebagai berikut:

... فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ...⁴⁷⁾

⁴⁴⁾ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 123. Lihat pula Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. XII, (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 198.

⁴⁵⁾ Al-Ahzāb (33) : 40.

⁴⁶⁾ Al-A'rāf (7) : 158.

⁴⁷⁾ At-Taubat (9) : 122.

Di samping pernyataan Allah SWT. dalam al-Qur'an tersebut di atas, Nabi Muhammad SAW. dalam sebuah hadis mengisyaratkan akan adanya orang yang memperbaharui pemahaman terhadap agama Islam, isyarat tersebut adalah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ
يَجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

48)

Adalah suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia terus berkembang tanpa henti, sementara itu hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan umat, juga kenyataan bahwa syari'at Islam adalah syari'at yang abadi, sehingga syari'at Islam itu harus mampu beradaptasi dengan dinamisasi yang terjadi dalam masyarakat serta harus mampu menjawab tantangan zaman.⁴⁹⁾ Di sinilah terbuka luas bagi seorang mujtahid untuk melakukan ijtihad, mengantisipasi masalah dan memecahkan persoalan-persoalan tersebut. Menyadari adanya kenyataan tersebut para ulama' membuat kaidah-kaidah yang berbunyi:

50)

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

51)

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة
والأحوال والنيات والعوائد

52)

الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون
الالتفات إلى المعاني وأصل العادات الالتفات إلى المعاني

⁴⁸⁾ Lihat Foot note nomor 4 Bab I.

⁴⁹⁾ Lihat Foot note nomor 35.

⁵⁰⁾ Ahmad Jūdāt, dkk, *Majalah al-Ahkām al-'Adliyah*, cet. V, (ttp: tnp., 1968), hlm. 20.

⁵¹⁾ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām*, III : 3.

⁵²⁾ Asy-Syātibī, *Al-Muwafāqāt*, juz II : 221.

53)

لا يَنكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ

Dari kaidah-kaidah tersebut dapat ditangkap sebuah pengertian bahwa perubahan zaman, tempat dan peradaban manusia dapat mempengaruhi terhadap hukum. Sehingga fatwa dan hukum bisa berubah seiring dengan perubahan peradaban manusia dan hukum mampu beradaptasi dengan kondisi masyarakat yang menyertainya.

Adanya pengakuan dari para ulama' tentang adanya kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan hukum Islam seperti tersebut di atas, menunjukkan adanya peluang bagi para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum yang mempunyai nilai-nilai transenden sekaligus mampu beradaptasi dan mempunyai kapabilitas yang tinggi dalam memecahkan problem-problem kemasyarakatan yang kian hari semakin kompleks.

Berkaitan dengan kaidah di atas, Dr. Muhammad Siroj menyatakan suatu teori bahwa ukuran keberhasilan suatu hukum adalah kemampuannya untuk menyeimbangkan atau melakukan kompromi antara kepentingan-kepentingan sosial disatu sisi dan tuntutan pemikiran fiqh disisi yang lain.⁵⁴⁾ Contoh yang digunakan untuk mendasari teori ini adalah pencatatan nikah di Mesir dan Pakistan. Mengingat banyaknya masalah praktis yang timbul akibat tidak dicatatnya perkawinan dan adanya kemaslahatan jika perkawinan itu dilakukan pencatatan.⁵⁵⁾

⁵³⁾Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Fiqh al-Islām fī Šaubih al-Jadīd I*, cct. IX, (Beirut: Dār al-Fikr, 1968), hlm. 137.

⁵⁴⁾Muhammad Siroj, "Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan", dalam Johanes Der Heija dan Syamsul Anwar (red.), *Islam, Negara dan Hukum*, (Jakarta: INIS, 1993), seri XVI, hlm. 105.

⁵⁵⁾*Ibid.*, hlm. 105-106.

Statemen yang sama dikemukakan oleh Prof. Dr. Soerjono Sockanto, SH., MA., dan kawan-kawan bahwa sering seorang sosiolog cenderung memberikan saran bagaimana mendekatkan hukum realita dengan cita-cita. Hukum dianggap kurang atau bahkan tidak efektif apabila terdapat *disparitas* antara realita hukum dan idealnya.⁵⁶⁾ Dia juga mengemukakan bahwa teori-teori sosiologi dapat memberikan masukan-masukan tertentu pada hukum, ada faktor-faktor sosial yang menyebabkan warga masyarakat menyimpang atau bahkan menyeleweng. Ada kemungkinan bahwa penyimpangan terjadi karena nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku sudah dianggap tidak dapat menampung kepentingan-kepentingan masyarakat.⁵⁷⁾

Aliran *sociological jurisprudence* dalam sosiologi mengemukakan teori bahwa hukum positif hanya efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵⁸⁾ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.⁵⁹⁾

Tokoh dalam aliran ini antara lain Roscoe Pound dari Amerika Serikat. Dia berpendapat bahwa hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi memenuhi kebutuhan sosial, sedangkan tugas ilmu hukum adalah bagaimana mengembangkan suatu kerangka agar kebutuhan-kebutuhan sosial dapat

⁵⁶⁾Soerjono Sockanto, dkk., *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 28.

⁵⁷⁾*Ibid.*, hlm. 10.

⁵⁸⁾Soerjono Sockanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. VII, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 36.

⁵⁹⁾Lili Rosyidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, cet. V, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1990), hlm. 47.

terpenuhi secara maksimal.⁶⁰⁾ Sebagai suatu lembaga kemasyarakatan, hukum berdampingan dengan lembaga kemasyarakatan yang lain dan saling pengaruh mempengaruhi.⁶¹⁾

Dalam kerangka teori ini menurut teori fungsional dinyatakan agar suatu sistem sosial berfungsi secara maksimal harus memenuhi persyaratan fungsional (*functional prequencies*).⁶²⁾ Fungsi dari suatu sistem merupakan suatu konsekuensi yang diperlukan untuk memelihara dan menjaga eksistensi dari sistem tersebut.⁶³⁾

Salah satu pendekatan fungsional dalam sosiologi adalah pendekatan *fungsional struktural*. Di antara tokohnya adalah Talcott Parson. Teori dasar dari pendekatan ini antara lain bahwa masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan. Cara utama itu dipergunakan setelah penyelidik memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari tujuan penyelidikan serta dari situasi penyelidikan. Karena metode

⁶⁰⁾ Soerjono Sockanto, *Pokok-Pokok*, hlm. 37.

⁶¹⁾ *Ibid.*, hlm. 3.

⁶²⁾ Phillip J. Wilkinson, "Potensi Fungsionalisme Untuk Melakukan Analisis Sosiologis Terhadap Hukum" dalam Adam Podgarreki dan Christophes J. Whilan (ed.), *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, alih bahasa: R. C. Widyaningsih dan Karta Saputra, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 115.

⁶³⁾ *Ibid.*, hlm. 110.

penyelidikan adalah pengertian yang luas, maka biasanya perlu dijelaskan lebih eksplisit di dalam setiap penyelidikan.⁶⁴⁾

Adapun metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (literer), yaitu menelusuri berbagai buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan ijtihad dalam perspektif Ahmad Azhar Basyir, baik yang ditulis oleh Ahmad Azhar Basyir sendiri maupun oleh pihak lain yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu mengumpulkan data-data, kemudian data-data tersebut disusun, dijelaskan dan dianalisa.

3. Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini meliputi:

a. Sumber Primer

Yaitu data yang diperoleh dari buku atau karya ilmiah Ahmad Azhar Basyir.

b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pendapat Ahmad Azhar Basyir tentang ijtihad yang ditulis oleh pihak lain.

c. Sumber Tertier

⁶⁴⁾Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research (Pengantar Metodologi Ilmiah)*, Edisi V, cet. II, (Bandung: Tarsito, 1972), hlm. 121.

Yaitu data yang sifatnya mendukung penyusunan skripsi ini, baik berupa buku atau karya ilmiah lain yang ada relevansinya dengan pembahasan skripsi ini.

4. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan usul fiqh.

5. Analisa Data

Setelah data-data terkumpul maka data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan "*metode deskriptif kualitatif*" yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁶⁵⁾

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka akan dibagi dalam tiga bagian yaitu bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian penutup.

Bagian pertama yaitu pendahuluan (bab pertama) yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian kedua yaitu bagian isi akan memuat tiga bab, yaitu bab kedua, bab ketiga dan bab keempat. Bab kedua membahas tentang gambaran umum ijtihad yang meliputi: pengertian dan kedudukan ijtihad dalam Islam, ruang lingkup ijtihad dan syarat mujtahid, ijtihad dalam lintasan sejarah serta ijtihad di era modern. Bab ketiga membahas tentang Ahmad Azhar Basyir dan pemikirannya tentang ijtihad yang meliputi: riwayat hidup Ahmad Azhar Basyir, pemikiran Ahmad Azhar Basyir

⁶⁵⁾Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, cet. XI, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 245.

tentang ijtihad, usul fiqh Ahmad Azhar Basyir serta relevansi usul fiqh Ahmad Azhar Basyir dengan usul fiqh Ibn Taimiyyah. Bab keempat membahas tentang analisis metode ijtihad Ahmad Azhar Basyir serta aplikasinya di era modern yang meliputi: ijtihad sebagai metode penemuan hukum Islam dan penafsiran hukum Islam, metode ijtihad perspektif Ahmad Azhar Basyir serta aplikasinya di era modern.

Bagian ketiga yaitu penutup (bab lima) yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kemudian diakhiri dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari rumusan masalah dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan ijtihad Ahmad Azhar Basyir menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an.
- b. Hadis.

Keduanya merupakan sumber pertama dan kedua bagi pembinaan hukum Islam.

- c. Ijma' mustanad (ijma' yang mempunyai sandaran langsung al-Qur'an dan Hadis), sebagai sumber ketiga hukum Islam.
- d. Qiyas.
- e. Al-Maslahah al-Mursalah.
- f. Istihsan.
- g. Istishab.
- h. 'Urf.
- i. Sadd az-Zari'ah.

2. Dalam aplikasinya metode ijtihad tersebut diarahkan kepada dua hal:

- a. Sebagai metode penemuan hukum Islam :

Yaitu mencari dan menemukan hukum dari persoalan-persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam nas.

b. Sebagai metode penafsiran hukum Islam

Yaitu menelusuri 'illat yang terdapat di dalam persoalan yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam nas, menelusuri tujuan hukum serta jiwa hukum yang terdapat dalam nas.

B. Saran-Saran

1. Dalam mengantisipasi perkembangan dan perubahan zaman hendaknya dipikirkan kembali secara mendalam tentang metode ijtihad yang paling tepat sasaran.
2. Kemaslahatan yang merupakan tujuan disyariatkannya hukum Islam, hendaknya menjadi perhatian utama dalam berijtihad.
3. Ijtihad hendaknya dilakukan dalam semua sendi kehidupan terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989 M.

Ad-Dimasyqi, Al-Imām al-Ḥafīẓ Abi al-Fidā' Ismā'il Ibn al-Kaṣīr al-Qurasyi, *Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm*, 4 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1414 H/1994 M.

Aṣ-Ṣābūnī, Muhammad 'Alī, *Rawai'ū al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, 2 jilid, t.t.p: t.n.p, t.t.

As-Sāyis, Al-Ustāẓ asy-Syikh Muhammad 'Alī, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, 1 jilid, t.t.p: t.n.p, t.t.

B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Dāwud, Sulaiman Ibn al-Asy'ās Ibn Ishāk as-Sijistani al-Azdi Abu, *Sunan Abī Dāwud*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Khāṭīb, Muhammad 'Ajjāj, *Uṣūl al-Ḥadīṣ 'Ulūmuhu wa Muṣṭalāḥuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1409 H/1989 M.

Ash-Shiddiqy, Prof. Dr. T.M. Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, cet. X, Jakarta: Bulan Bintang, 1991 M.

Al-Gazālī, *Study Kritis Atas Hadis Nabi Saw.: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, pentj. Muhammad al-Baqir, cet. III, Bandung: Mizan, 1413 H/1993 M.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Ahmad Azhar Basyir, MA. H., *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1993 M.

----, *Akhlaq dan Hukum Dalam Islam*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum UII, 1981 M.

----, *Falsafah Ibadah Dalam Islam*, cet. V, Yogyakarta: Perpustakaan Pusat UII, 1984 M.

- , *Hukum Perkawinan Islam*, cet. VIII, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1995 M.
- , *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, cet. II, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987 M.
- , *Hukum Waris Islam*, cet. IX, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1998 M.
- , *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, cet. I, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1983 M.
- , *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975 M.
- , *Ikhtisar Fiqh Jinayat*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Penerbit Fakultas UII, 1982 M.
- , *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.t.
- , *Masalah Kedudukan Anak Laki-Laki dan Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam*, peny. Ahmad Azhar Basyir, cet. II, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988 M.
- , *Nizām al-Mirās fi Indonesia Baina al-'Urf wa asy-Syari'at al-Islāmiyah*, Kairo: t.n.p, 1964 M.
- , Pokok-Pokok Ijtihad Dalam Hukum Islam dalam *Ijtihad Dalam Sorotan*, ed. Jalaluddin Rakhmat, cet. III, Bandung: Mizan, 1414 H/1994 M.
- , *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1990 M.
- , Reaktualisasi, Pendekatan Sosiologis Tidak Selalu Relevan dalam *Polcmik Reaktualisasi Ajaran Islam*, ed. Iqbal Abdurrauf Saimena, cet. I, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988 M.
- , *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. II, Bandung: Mizan, 1414 H/1994 M.
- , Corak Lokal Dalam Hukum Positif Islam di Indonesia (Tinjauan Filsafat Hukum) dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 13 Tahun V/1994 M, Jakarta: Al-Hikmah, 1994 M.

- 'Abd ar-Rahmān Ibn Muḥammad Ibn Qāsim al-Aṣimī, *Majmū' Fatawā Syaikh al-Islām Aḥmad ibn Taimiyyah*, 37 juz, t.p., t.t., t.th.
- Abdurrahman, H. SH. MH., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I, cet. II, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995 M.
- Ali Yafie, K. H., *Menggagas Fiqih Sosial*, cet. I, Bandung: Mizan, 1414 H/1994 M.
- , *Sistem Pengambilan Hukum oleh Aimmatu al-Madzahib dalam Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, cet. II, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993 M.
- Ahmad Hanafi, MA., *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. VII, Jakarta: Bulan Bintang, 1995 M.
- Anwar Harjono, Dr. SH., *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1987 M.
- Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, cet. I, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1418 H/1997 M.
- , *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. I, Yogyakarta: Pusat Penerbitan UII Press, 1999 M.
- Amir Syarifuddin, Prof. Dr. H., *Ushul Fiqh*, 2 jilid, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1420 H/1999 M.
- Amrullah Ahmad, Drs. SF. Dkk., *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1417 H/1996 M.
- Anderson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein, cet. I, Surabaya: CV. Amar Press, 1991 M.
- Ahmad Hasan, *Ijmā'*, terj. Rahmani Astuti, cet. I, Bandung: Pustaka, 1405 H/ 1985 M.
- , *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj. Agah Garnadi, cet. I, Bandung: Pustaka, 1405 H/ 1984 M.
- Alī Hasabullāh, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmi*, Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1964 M.
- A. Mukti Ali, Prof. Dr., *Ijtihad Dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1990 M.

- Al-Āmidī, Saifuddin, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1416 H/1997 M.
- Asafri Jaya Bakri, Dr., *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996 M.
- Asjmuni Abdurrahman, Prof. Drs. H., Reaktualisasi Hukum Islam dalam Yudian W. Asmin ed., *Kecarah Fiqh Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Forum Study Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1994 M.
- Coulson, Noel J., *The History of Islamic Law*, terj. Hamid Ahmad, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: P3M, 1987 M.
- Dahlan Idhami, Drs., *Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1994 M.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Jakarta: t.n.p., 1986 M.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997 M.
- , *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, cet. I, Jakarta: Logos Publishing House, 1995 M.
- Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, pentj. Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1415 H/1995 M.
- Al-Gazālī, Abi Ḥamid Muḥammad bin Muḥammad, *Al-Mustaṣfā min 'Ilmi al-Uṣūl*, 2 jilid, t.t.p: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Ḥafīd, Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, 2 juz, t.t.p: Dār al-Fikr, t.t.
- Huzaemah Tahido Yanggo, Dr., *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1417 H/1997 M.
- Harun Nasution, *Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam dalam Haidar Baqir ed., Ijtihad Dalam Sorotan*, cet. III, Bandung: Mizan, 1414 H/1994 M.
- Ibrahim Hosen, *Memecahkan Permasalahan Hukum Baru dalam Haidar Baqir ed., Ijtihad Dalam Sorotan*, cet. III, Jakarta: Mizan, 1414 H/1994 M.

Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Qiyās fī asy-Syar'i al-Islāmi*, Beirut: Dār al-Afaq al-Jadīdah, 1982.

Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwāqī'in*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Al-Jazīri, Abdur Rahman, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1411 H/1990 M.

Jūdat, Ahmad dkk., *Majallat al-Aḥkām al-'Adliyah*, t.t.: t.n.p, 1968 M.

Kamal Muchtar, Drs. H. dkk., *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995 M.

Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah Ke-21 di Klaten Tahun 1980, *Bayi Tabung dan Pencangkakan dalam Sorotan Hukum Islam*, Yogyakarta: Persatuan, 1980 M.

Khallāf, Abdul Wahhāb, Prof., *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. XII, Kairo: Dār al-Qalam, 1398 H/1978 M.

---, *Khulaṣah Tarīkh Tasyrī' Islām*, pentj. Aziz Masyhuri, cet. VII, Solo: Ramadhani, 1993 M.

Al-Khuḍarī Bick, Muhammad, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār Ihya' at-Turās al-'Arabi, 1408 H/1988 M.

Al-Qarḍāwī, Yūsuf, Dr., *Ijtihad Dalam Syari'at Islam: Beberapa Pandangan Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer*, pentj. Ahmad Syatari, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1987 M.

---, *Reformasi Pemikiran Islam Abad 21*, pentj. M. Farid Zaini, cet. I, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1419 H/1998 M.

---, *Fiqh Tajdid dan Shahwah Islamiyah*, pentj. Nabhani Idris, cetak I, Jakarta: Islamuna Press, 1417 H/1997 M.

---, *Keluasan dan Kluwesan Hukum Islam*, pentj. Said Agil Husein al-Munawar, cet. I, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993 M.

Muhammad Siroj, Dr., *Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan dalam Johannes Der Heija dan Syamsul Anwar red., Islam, Negara dan Hukum*, Jakarta: INIS Seri XVI, 1993 M.

- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam*, pentj. Ahsin Muhammad, cet. I, Bandung: Pustaka, 1417 H/1996 M.
- Masjfuk Zuhdi, Prof. Drs. H., *Masail Diniyah Ijtima'iyah*, cet. I, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994 M
- Muhlish Usman, Drs. MA. H., *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah*, Edisi I, cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997 M.
- Mahmassani, Sobhi, Dr., *Filsafat Hukum Dalam Islam*, pentj. Ahmad Sudjono, SH., cet. III, Bandung: Al-Ma'arif, 1976 M.
- Mukhtar Yahya, Prof. Dr. dan Fatchurrahman, Prof. Drs., *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. III, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993 M.
- Muhammad Hashim Kamali, Dr., *Prinsip-Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Usul al-Fiqh)*, pentj. Noerhaidi, S.Ag., cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996 M.
- Muhammad Atho' Mudzhar, Dr. H., *Fatwa-Fatwa Majelis 'Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993 M.
- , *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, cet. I, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1419 H/1998 M.
- , *Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam dalam Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, Edisi No. 4 Th. II/1991 M.
- Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyyah Dalam Bidang Fikih Islam*, INIS Jilid IX, Jakarta: INIS, 1991 M.
- Muhammad Daud 'Ali, Prof. H. SH., *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1990 M.
- Muhammad Muslichuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Study Perbandingan Sistem Hukum Islam*, pentj. Yudian W. Asmin, cet. I, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991 M.
- Munawir Sjadzali, Prof. Dr. H., *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. I, Jakarta: Lazis Paramadina, 1997 M.

- Mocnawar Chalil, K.H., *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989 M.
- Muṣṭafā Aḥmad az-Zarqā', *Fiqh al-Islam fi Ṣaubih al-Jadīd*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1968.
- Nasrun Haroen, Dr. H. MA., *Ushul Fiqh*, cet. II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997 M.
- Nasrun Rusli, Dr., *Konsep Ijtihad asy-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1420 H/1999 M.
- Asy-Syāfi bī, Abū Ishāk, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Aḥkām*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M.
- As-Sūyūṭī, al-Imam Jalāl ad-Din 'Abd ar-Rahman Ibn Abi Bakar, *al-Asybah wa an-Nazāir fi al-Furū'*, t.t.p: Dār al-Fikr, t.t.
- Asy-Syāfi'ī, Muhammad Ibn Idris, *ar-Risālah*, pentj. Ahmadic Thoḥa, cet. III, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993 M.
- Asy-Shiddiqy, Prof. Dr. T.M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1990 M.
- , *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, cet. I, Edisi II, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997 M.
- , *Pengantar Hukum Islam*, 2 jilid, cet. VI, Jakarta: Bulan Bintang, 1981 M.
- , *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1966 M.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, Prof. Dr. MA., *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasan*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997 M.
- Syamsul Anwar, Drs. MA., *Epistimologi Hukum Islam Probabilitas dan Kepastian dalam Yudian W. Asmin ed., Ke Arah Fiqh Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Forum Study Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1994 M.

Umar Syihab, Prof. Dr. H., *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, cet. I, Semarang: Dina Utama, t.t.

Wael B. Hallaq, *History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*, cet. I, Cambridge: Cambridge University Press, 1997 M.

Zahrah, Muhammad Abu, Prof., *Usul Fiqh*, pentj. Saefullah Ma'shum dkk., cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994 M.

Zarkasji A. Salam, Drs. dan Oman Fathurrahman SW. Drs., *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh I*, Edisi I, cet. I, Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1986 M.

Az-Zuhaili, Wahbah, Prof. Dr., *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif*, pentj. Said Agil Husein al- Munawar dan Hadri Hasan, cet. I, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1417 H/1997 M.

D. Kelompok Buku-Buku Lain

Ahmad Azhar Basyir, MA. H., *Pendidikan Agama Islam I (Aqidah)*, cet. V, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1995 M.

---, *Al-Qur'an dan Tantangan Modernitas*, cet. I Yogyakarta: Sipress, 1990 M.

---, *Negara dan Pemerintahan Dalam Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1992 M.

Abdul Munir Mul Khan, *Idcologi Gerakan Dakwah: Episode M. Natsir dan Ahmad Azhar Basyir*, cet. I, Yogyakarta: Sipress, 1996 M.

Ahmad Syalabi, Prof. Dr., *Sejarah dan Kebudayaan Islam I*, cet. VI, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1990 M.

Anwar Harjono, Dr. SH., *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1995 M.

Asjmuni Abdurrahman, Prof. Drs. H., *Dinamika Pemikiran Islam dan Muhammadiyah*, ed. Nurhadi M. Musawir, cet. I, Yogyakarta: Lembaga Pustaka dan Dokumentasi PP. Muhammadiyah, 1417 H/1996 M.

Arbiyah Lubis, Dr., *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh: Suatu Studi Perbandingan*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1413 H/1993 M.

- Ahmad Amīn, *Fajr al-Islām*, cet. XI, Kairo: Maktabah an-Nahḍat al-Miṣriyyah, 1975 M.
- Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, pentj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. I, t.t.p: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994 M.
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, cet. VII, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1994 M.
- Fazlur Rahman, *Islam*, pentj. Ahsin Muhammad, cet. II, Bandung: Pustaka, 1415 H/1994 M.
- , *Tema Pokok al-Qur'an*, pentj. Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1416 H/1995 M.
- Al-Jurjāni, *At-Ta'rīfāt*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmi'ah, 1403 H/1983 M.
- Komaruddin Hidayat, Arkoun dan Tradisi Hermeneutik dalam Johan Hendrik Meuleman peny., *Tradisi, Kemodernan dan Meta-Modernisme*, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 1996 M.
- Lili Rosyidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, cet. V, Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti, 1990 M.
- Muhammad Iqbal, *The Recontruction of Religious Thought in Islam*, pentj. Osman Raliby, *Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966 M.
- Muhammad Atho' Mudzhar, Dr. H., *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998 M.
- Masdar F. Mas'udi, Drs., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, cet. II, Bandung: Mizan, 1417 H/1997 M.
- An-Naim, Abdullahi Ahmed, *Dekontruksi Syari'ah*, pentj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, cet. I, Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994 M.
- Nurcholish Madjid ed., *Khazanah Intelektual Islam*, cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1994 M.
- , *Islam: Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1992 M.

Phillip J. Wilkinson, Potensi Fungsionalisme untuk Melakukan Analisis Sosiologis Terhadap Hukum dalam Adam Podgarreki dan Christophes J. Whilan ed., *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, pentj. R. C. Widyaningsih dan Karta Saputra, Jakarta: Bina Aksara, 1987 M.

Qomaruddin Shaleh, K.H. dkk., *Asbabun Nuzul*, cet. XVIII, Bandung: CV. Diponegoro, 1996 M.

Shihab, Muhammad Quraish, Prof. Dr., *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan: 1996 M.

Socrjono Sockanto, Dr. SH. MA. dkk., *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. VII, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994 M.

---, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1988 M.

Suharsimi Arikunto, Prof. Dr., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. XI, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998 M.

Winarno Surachmad, Dr., *Dasar dan Teknik Research (Pengantar Metodologi Ilmiah)*, Edisi V, cet. II, Bandung: Tarsito, 1972 M.

E. Kelompok Kamus, Artikel, Makalah, Majalah, Surat Kabar dan Skripsi

Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, edisi II, cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997 M.

Asjmuni Abdurrahman, Drs. H., Hukum Islam dan Tujuannya dalam *Al-Jami'ah (Majalah Ilmu Pengetahuan Agama Islam)* No. 8 Tahun XIII/1975 M.

Asmuni Mth, Drs. H., Pilihan Yuridis Dalam Penalaran Istihsan dalam *Al-Mawarid. Jurnal Fakultas Syari'ah UII Yogyakarta*, Edisi Pertama September-Desember 1993.

Amir Mu'allim, Drs. H. MIS., Maqasid al-Syari'ah (Fungsi dan Kedudukannya dalam Penetapan Hukum Islam) dalam *Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam*, Edisi Keenam Desember 1997.

Amin Rais, H.M. "In Memoriam: H. Ahmad Azhar Basyir", *Suara Muhammadiyah*, No. 14 Th. Kc-79/1994 M.

Jawa Post, Edisi Rabu Wage 29 Juni 1994.

Kedaulatan Rakyat, Edisi 29 Juni 1994.

Kompas, 1 Desember 1993.

----, 29 Juni 1994.

Pelita, Rabu 29 Juni 1994/19 Muharram 1415 H.

Republika, Jum'at 1 Juli 1994.

Suara Muhammadiyah, No. 15 Th. Ke-79/1994.

----, Edisi No. 10 Th. Ke-82 tanggal 16-30 Mei 1997.

Muhammad Atho' Mudzhar, Prof. Dr. H., *Studi Islam Dengan Pendekatan Sosiologis*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum Islam. Tanggal 15 September 1999 M.

Shiddiqi, Nourocezzaman, Prof. Dr. MA., Cairnya Dikotomi Islam Modern dan Tradisional dalam *Bangkit* No. 8 Th. III/1994.

Shihab, Muhammad Quraish, Prof. Dr., *Implikasi Moral Rekayasa Genetika Melalui Teknik Kloning Tinjauan Agama Islam*, disampaikan pada Diskusi Panel Nasional, oleh Fakultas Hukum UGM dan PAU Bioteknologi UGM, tanggal 28 Juni 1997.

Masdar F. Mas'udi, Meletakkan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syari'ah dalam *Ulumul Qur'an* No. 3, Vol. VI, Tahun 1995.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1996 M.

Ajad Sudrajad, *Pemikiran K.H. Ahmad Azhar Basyir Mengenai Elastisitas Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Agama Islam UII, 2000 M.

Sholihan, *Perspektif K.H. Ahmad Azhar Basyir tentang 'Urf dan Prospeknya Dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Agama Islam UII, 1996 M.

M. Zahrul Anam, *Pemikiran Ahmad Azhar Basyir Dalam Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999 M.

Rukayah, *Studi Pemikiran Hukum K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA Tentang Beberapa Masalah Dalam Hukum Waris Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997 M.

Yurna, *Refleksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam Ahmad Azhar Basyir*, Thesis Pasca Sarjana tidak diterbitkan, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1996 M.

